

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu hal yang masih menjadi permasalahan dunia tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia kemiskinan menjadi permasalahan utama, yang mana terjadi ketimpangan dan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah dan semakin meningkatnya tingkat pengangguran dan permasalahan sosial lainnya. Jika hal tersebut tidak bisa diatasi akan menyebabkan permasalahan yang semakin serius. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada periode September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen dari total jumlah penduduk. Itu artinya, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 80 ribu orang jika dibandingkan pada periode Maret 2015 yang sebanyak 28,59 juta orang. Kendati mengalami penurunan tetapi kemiskinan masih menunjukkan angka yang tinggi

Sebenarnya masalah kemiskinan yang terjadi dapat diatasi dengan cara menggunakan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS). Pengelolaan ZIS yang sesuai dengan syariat Islam akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui potensi dana ZIS cukup banyak mengingat banyaknya penduduk beragama Islam di Indonesia. Jika ZIS dapat dikelola dengan baik masyarakat miskin akan sejahtera yang mana dana ZIS yang berfokus pada masyarakat miskin tersebut

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat demi kehidupan yang lebih layak. Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan agar system ekonominya teroganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Oleh karena itu, distribusinya harus diatur dengan baik sehingga yang mampu dapat mengangkat yang kurang mampu.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dimana zakat tersebut wajib dikeluarkan seperti zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan dan zakat maal zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta selama setahun yang sudah mencapai nisab. Zakat diberikan kepada *mustahiq* zakat. Dalam QS At-Taubah (9):60, dijelaskan bahwa yang menjadi *mustahiq* zakat adalah fakir, miskin, *amil*, para *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir). Zakat merupakan alat bantusosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan social yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Zakat tidak hanya menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban

pemerintah. Karena tidaklah mungkin mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini.

Tujuan zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih dirasakan oleh masyarakat kecil. Dalam Al-quran Islam menjamin penghidupan orang-orang fakir dan mereka yang berkebutuhan dalam masyarakat Islam, bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi adalah bagi orang-orang fakir dan miskin seperti dalam firman-Nya: "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*" (Q.S. Al-Ma'arif:24-25).

Kewajiban menunaikan zakat didalamnya terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat menghilangkan ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun harta *muzakki* berkurang tetapi pada hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya. Zakat menjadi instrument kita dalam bersyukur atas nikmat Allah. Allah dalam firman-Nya telah menjanjikan akan melipatgandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Dalam bidang social, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Mereka tidak akan merasa dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat,

namun mereka dibantu dan dihargai. Dengan zakat juga dapat menghilangkan rasa dengki dan benci terhadap masyarakat sekitarnya dan menghilangkan kikir dan bathil pada diri si pemberi zakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya untuk orang miskin. Hal ini juga untuk sebagai pengendali sifat manusia, pengendali yang bersifat menekan atas keberadaan harta masyarakat supaya harta tidak menumpuk. Zakat mempunyai potensi dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal usaha untuk orang miskin agar dapat membuka lapangan kerjanya, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah dan usaha semakin berkembang. Dengan demikian, beban Negara dalam permasalahan kemiskinan dan pengangguran melalui zakat bisa berkurang.

Sekarang ini pembagian zakat umumnya dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang di hadapi oleh para mustahiq karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat (jangka pendek). Sebagai solusinya adalah dengan pengelolaan zakat secara produktif. Dengan mendayagunakan zakat secara produktif, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban bagi orang-orang miskin saja, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran. Dengan penyaluran zakat secara produktif akan menimbulkan manfaat jangka panjang

terhadap *mustahiq*, karena para *mustahiq* bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga para *mustahiq* dapat hidup mandiri tanpa membiasakan mereka meminta dan menunggu belas kasih. Hal ini juga diharapkan nantinya dalam jangka panjang para *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 27 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi

Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Pendayagunaannya lebih di prioritaskan pada konsumtif, bila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif.

Akan tetapi, yang terjadi saat ini di Indonesia bertolak belakang dengan apa yang sudah direncanakan, zakat yang diterima oleh Badan/Lembaga Amil Zakat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin yang ada. Minimnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal itu mengakibatkan masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan

ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer. (Pemuda Genius, 2011)

Jumlah penyerapan dana distribusi zakat di Indonesia hanya 1,4% dari potensi yang diharapkan. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dana zakat yang terkumpul sepanjang 2014 adalah Rp.3,2 triliun. Padahal studi yang dilakukan Baznas bekerjasama dengan IPB dan Islamic Development Bank pada 2011 lalu, potensi penerimaan zakat dari seluruh umat muslim di Indonesia sebesar Rp.217 triliun. Teten Kustiawan, direktur pelaksana Baznas, mengungkapkan rendahnya penyerapan tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung melalui kyai dan masjid yang biasanya tanpa disertai pencatatan. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak dahulu sampai pada tahun 1999 sejak Undang-Undang nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat pertama kali disahkan. Faktor kedua, publik masih belum terlalu mengenal lembaga Baznas sehingga membuat kalangan umat muslim tetap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung. (Bisnis.com, 2015)

Berdasarkan hasil penelitian Meitta Eltanti tahun 2012 yang berjudul *Efektivitas Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mustahik* disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat belum efektif secara maksimal dalam pengembangan usaha mustahiq, karena amil zakat memiliki peran minimal untuk dapat meningkatkan tiga indikator yang ada (keterampilan, pengetahuan dan sikap mustahiq) setelah diberikan dana zakat produktif. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Lembaga Amil Zakat belum mampu menggali potensi zakat.

Kelemahan Lembaga Amil Zakat dalam menyakinkan para *Muzakki* menyebabkan kesadaran dan pemahaman *Muzakki* rendah terkait tentang zakat. Diperlukan efektivitas dari Lembaga Amil Zakat dalam kinerjanya untuk mengelolah dana zakat.

Lembaga amil zakat (LAZ) sebagai penghimpun dana zakat yang bertugas menghimpun dana zakat dari para *muzakki* tidak kalah penting dalam mensukseskan pemberantasan kemiskinan. Disinilah peran amil zakat untuk mengelola dana zakat sesuai dengan syariat. Sebagian besar dana zakat diperoleh dari dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dalam hal pengumpulan dana zakat dilakukan dengan sosialisasi melalui khotbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, tayangan televisi dan sebagainya. Hal ini diharapkan akan memunculkan kesadaran menyalurkan zakat dengan pemahaman konsep zakat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Sehingga akan meningkatkan *muzakki* yang datang langsung ke lembaga amil zakat yang sudah memiliki izin Negara dan tentunya terpercaya untuk menyalurkan zakat. Dan juga para *mustahiq* tidak hanya menerima dana zakat tetapi dibekali juga bagaimana pengelolaan dana zakat itu sendiri agar para *mustahiq* tersebut tidak lagi menerima zakat, tetapi berubah menjadi *muzakki*. Tetapi sebelum menyalurkan dana zakat perlu diperhatikan terlebih dahulu data-data berapa jumlah *mustahiq* yang akan menerima dana zakat. *Mustahiq* yang menerima zakat secara produktif mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya. Pendampingannya dalam bentuk pembinaan agar *mustahiq* dapat menjalankan usahanya dengan mudah dan pengawasan yang

mana *mustahiq* perlu menyerahkan laporan keuangan atas usaha yang dijalankan.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa efektivitas Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan dana zakat khususnya zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga penelitian ini terkait efektivitas pelaksanaan zakat produktif dalam memperbaiki kehidupan ekonomi mustahik, dampak bagi para mustahik yang menerima dana zakat produktif dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas zakat produktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan zakat produktif di lembaga amil zakat (LAZ) dalam memperbaiki kehidupan ekonomi mustahik?
2. Bagaimana dampak bagi *mustahiq* setelah menerima dana zakat produktif?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan zakat produktif di lembaga amil zakat (LAZ)?

1.3 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan zakat produktif di lembaga amil zakat (LAZ) dalam memperbaiki kehidupan ekonomi mustahik
2. Mengetahui dampak bagi *mustahiq* setelah menerima dana zakat produktif
3. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan zakat produktif di lembaga amil zakat (LAZ)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.

2. Praktis

Diharapkan mampu menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan Ekonomi Islam yang dapat memberikan informasi tentang transparansi dan profesionalitas Lembaga Amil Zakat yang diteliti serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk dapat menyalurkan zakat, infaq dan sedekahnya melalui lembaga zakat.